

**FORMULASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT DI
KOTA PEKANBARU**

JULIA WINDA SARI

dan

KHAIRUL ANWAR

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

Email: juliawindasari@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami formulasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Di Kota Pekanbaru. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan oleh instansi terkait dalam merumuskan suatu kebijakan. Lokasi penelitian bertempat di Kota Pekanbaru yaitu pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan menggunakan *key informan* sebagai sumber informasi tentang penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian pada skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa Formulasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Di Kota Pekanbaru belum melalui tahap perumusan kebijakan yang ideal. Beberapa tahapan dalam perumusan kebijakan belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah kota Pekanbaru, seperti pada tahap penyiapan tim perumus kebijakan pemerintah tidak melibatkan pakar kebijakan pemerintah hanya berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kata Kunci: Formulasi, Peraturan Daerah, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

**FORMULASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT DI
KOTA PEKANBARU**

JULIA WINDA SARI

and

Khairul Anwar

Campus Bina Widya Km 12.5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

Email: juliawindasari@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to understand the formulation of the Regional Regulation No. 03 Year 2012 on Funeral Service Levy and Pengabuan Bodies In Pekanbaru. The usefulness of this study is as a material consideration by the relevant agencies in formulating a policy. Research sites located in the city of Pekanbaru is the office of the Regional Representatives Council (DPRD) and Pekanbaru City Social Service and Pekanbaru City Cemetery. This research is descriptive qualitative research method. In collecting the data the researcher used interview techniques, observation and documentation. By using key informants as a source of information about the study.

Based on the research results of this thesis, it can be concluded that the formulation of the Regional Regulation No. 03 Year 2012 on Funeral Service Levy and Pengabuan Bodies In Pekanbaru City through the stages of policy formulation has not been ideal. Several stages in policy formulation has not been fully implemented by the municipal government Pekanbaru, as in the preparation stage of the drafting team is not government policy involves government policy experts just based on Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies.

Keywords: Formulation, Regulation, and Pengabuan Funeral Service Levy Bodies

A. Latar Belakang

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus serta mengatur rumah tangganya sendiri yang berdasarkan desentralisasi. Kewenangannya untuk membuat peraturan daerah haruslah sesuai dengan kebutuhan, situasi maupun kondisi daerah masing-masing. Pada dasarnya peraturan daerah adalah instrumen hukum pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah itu sendiri. Dalam proses perumusannya, peraturan merupakan kesepakatan antar eksekutif dan legislatif (DPRD). Artinya ada persetujuan bersama atas ditetapkannya sebuah peraturan daerah yang telah dibentuk sebelumnya dalam bentuk ranperda.

Peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ini pertama kalinya dibuat oleh DPRD kota Pekanbaru yang sudah ditetapkan pada tanggal 08 Maret 2004 dan diundangkan pada tanggal 12 Maret 2004. Mengingat peraturan daerah nomor 02 tahun 2004 tidak sesuai lagi dengan aturan sistematika rancangan peraturan daerah serta tarif yang tertera tidak sesuai lagi dengan perkembangan daerah, maka kiranya perlu diterbitkan peraturan daerah yang baru dan peraturan daerah nomor 02 tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat yang tidak sesuai lagi perlu dicabut. Oleh karena itu menjelang berakhirnya tahun 2011, DPRD Kota Pekanbaru mengesahkan tiga rancangan peraturan daerah yang diajukan Pemerintah kota menjadi peraturan daerah. Ketiga Peraturan daerah yang disahkan itu adalah, Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil, dan Perda Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Meskipun Peraturan daerah nomor 03 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sudah disahkan oleh DPRD kota Pekanbaru namun masih ada pihak yang keberatan dengan kebijakan pemerintah tentang pemungutan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, karna perda ini dinilai sangat keterlaluhan oleh sebagian masyarakat dan beberapa fraksi.

Tabel 1.1 : Perdebatan yang terjadi antara aktor dalam Perumusan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Di Kota Pekanbaru

Aktor/ Elemen	Aktor	
	Pro	Kontra
Aktor	- Fraksi Golkar (Wahyudianto)	- Fraksi PKS (Sabarudi) - Fraksi PAN (Ir Nofrizal) - Masyarakat
Alasan	-Wahyudianto sebagai ketua fraksi menyatakan mendukung diadakannya retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dimana perda ini untuk menata pemakaman yang ada di kota pekanbaru menjadi lebih baik, saya mendukung adanya perda retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ini, agar pemakaman tidak dipandang angker, jadi perlu dikelola oleh pemerintah menjadikan pemakaman tersebut seperti taman kota.	- fraksi PKS yang diwakilkan oleh Sabarudi menyatakan pandangannya mengenai retribusi pemakaman, pihaknya memandang retribusi tersebut tidak pantas diadakan karna masih bisa disubsidi, dari fraksi PKS tentunya menyarankan digratiskan saja. - Dari fraksi PAN yang diwakilkan oleh Ir Nofrizal sebagai ketua fraksi menyatakan pelayanan kepada masyarakat harus diberikan secara cuma-cuma bukan memberatkan masyarakat kalau kita lihat perda pemakaman dan pengabuan mayat harus dikaji lagi. - Sebagian masyarakat menilai sangat keterlaluhan karna dianggap tidak pantas orang meninggal masih saja dipungut biaya seperti orang yang masih hidup.

Sumber : Pekanbaru Express, Selasa 15 November 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada perumusan peraturan daerah nomor 03 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di kota pekanbaru mendapat penolakan dari dua fraksi yaitu fraksi PKS dan fraksi PAN dan juga mendapat penolakan dari sebagian masyarakat, sedangkan dari fraksi Golkar mendukung diadakannya peraturan daerah ini karena diadakannya peraturan daerah ini untuk menata pemakaman yang ada di kota pekanbaru menjadi lebih baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dan berdasarkan fenomena yang telah ada, maka penulis dapat menetapkan perumusan masalah yaitu : “Bagaimanakah Formulasi Kebijakan Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Pekanbaru”?

Dari pertanyaan pokok diatas dapat diambil pertanyaan penelitian yang lebih spesifik yaitu:

1. Mengapa isu mengenai retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ini yang dijadikan sebagai isu kebijakan?
2. Bagaimana proses penyiapan tim perumus kebijakan, apakah melibatkan birokrasi terkait dan ahli kebijakan?
3. Apakah ada naskah akademik dalam hal perancangan peraturan daerah mengenai retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat?
4. Apakah ada proses publik dalam perumusan kebijakan tentang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat?
5. Apakah bahasa hukum yang digunakan dalam kebijakan mengenai retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
6. Bagaimana proses legislasi mengenai peraturan daerah nomor 03 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk memahami :

Formulasi kebijakan tentang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dikota Pekanbaru?

- a. Untuk memahami mengapa isu kebijakan mengenai retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ini yang dijadikan sebagai isu kebijakan?
- b. Untuk memahami bagaimana proses penyiapan tim perumus kebijakan, apakah melibatkan birokrasi terkait dan ahli kebijakan?
- c. Untuk memahami apakah ada naskah akademik dalam hal perancangan peraturan daerah mengenai retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat?
- d. Untuk memahami apakah ada proses publik dalam perumusan kebijakan tentang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat?
- e. Untuk memahami apakah bahasa hukum yang digunakan dalam kebijakan mengenai retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
- f. Untuk mengetahui bagaimana proses legislasi mengenai peraturan daerah nomor 03 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh instansi terkait dalam merumuskan suatu kebijakan pemerintah.
- b. Kegunaan Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan masalah penelitian ini.

D. Kerangka Teori Formulasi Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2011:552) proses ideal perumusan kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Isu kebijakan
- b. Penyiapan tim perumus kebijakan
- c. Pra kebijakan
- d. Proses publik
- e. Rumusan kebijakan
- f. Penetapan kebijakan

E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi.

Taylor dan Bogdan, (dalam Moleong 2005:4) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati.

2. Jenis Data

- a. Data Primer
Yakni data langsung atau data asli dari tangan pertama. Sumber data primer ini dapat berupa hasil dari wawancara langsung. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Wakil Ketua Panitia khusus Drs. H. Wahyudianto, Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Pemakaman Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Elinawati S.Sos, Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru Hj. Inang Tati Dewi S.Sos M.Si, Kasubag Hukum dan Perundangan Kota Pekanbaru Sri Irawani SH, Pengelola TPU Payung Sekaki Pak Boyadi, Masyarakat Pak Makruf, Buk Anizar.
- b. Data sekunder
Yakni data tertulis dari buku-buku, laporan, ketetapan-ketetapan, dokumen-dokumen, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Adapun data yang diperoleh berupa risalah rapat DPRD Kota

pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012, media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu peneliti mengadakan tanya jawab terhadap informan guna memperoleh data dan informasi mengenai proses formulasi peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala seksi pemeliharaan dan pemanfaatan pemakaman Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru
2. Panitia Khusus
3. Kepala bidang Retribusi dan Pendapatan Lain Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru
4. Kasubag Hukum dan Perundangan Kota Pekanbaru
5. Pengelola TPU Payung Sekaki
6. Masyarakat

b. Observasi (pengamatan)

Yaitu dimana peneliti mendapatkan data berdasarkan hasil pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala mengenai proses formulasi peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Pekanbaru. Teknik ini dilakukan untuk mendukung data-data yang penulis dapatkan dari data-data yang sebelumnya telah penulis dapatkan.

c. Dokumentasi

Merupakan sumber data yang diperoleh dari media cetak, dokumen-dokumen, peraturan dan undang-undang terkait dengan proses formulasi peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Pekanbaru. Data yang diperoleh berupa berita dari media cetak, undang-undang nomor 28 tahun 2009, peraturan daerah nomor 03 tahun 2012, dan foto-foto penelitian.

4. Teknik Analisa data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. Setelah data pada penelitian ini diperoleh, data tersebut dikelompokkan, diuraikan sesuai dengan jenis data, kemudian disajikan dalam bentuk tabel-tabel yang dilengkapi dengan penjelasan untuk selanjutnya dianalisa secara deskriptif yaitu sebuah analisa yang menjelaskan dan memaparkan kenyataan yang sesungguhnya terjadi dilapangan mengenai perumusan permasalahan dalam penelitian ini guna mendukung hasil kerja berdasarkan hasil wawancara yang kemudian akan ditarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Perumusan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat mengalami kendala yaitu terjadi aksi penolakan dari beberapa fraksi dan masyarakat. Masyarakat menilai dengan dibentuknya perda ini akan memberatkan mereka untuk membayar retribusi dan mereka menilai peraturan daerah ini sangat keterlaluhan karna orang yang sudah meninggal masih saja dipungut biaya retribusi seperti orang yang masih hidup.

Adanya protes dari beberapa fraksi dan masyarakat pada awal rencana pemerintah untuk membuat peraturan daerah mengenai retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ini terlihat bahwa dalam hal perumusan kebijakan mengenai retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ini sudah mengalami kendala, maka besar kemungkinan kebijakan tersebut berjalan tidak efektif. Untuk itu penulis menggunakan konsep teori tentang perumusan kebijakan yang ideal dari Nugroho untuk membahas masalah ini dengan hasil sebagai berikut:

1. Isu Kebijakan

Munculnya isu kebijakan. Isu kebijakan dapat berupa masalah dan atau kebutuhan masyarakat dan atau negara, yang bersifat mendasar, mempunyai lingkup cakupan yang besar, dan memerlukan pengaturan pemerintah. Isu utama yang mendasari pembentukan ranperda ini adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , dimana retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah pada saat memberikan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat kepada orang pribadi atau badan.

Munculnya isu kebijakan berupa masalah atau kebutuhan masyarakat yang bersifat mendasar dan memerlukan pengaturan pemerintah. Dalam hal pemilihan isu kebijakan pemerintah telah memenuhi syarat sebuah isu kebijakan yaitu isu kebijakan harus menjadi perhatian dan kepedulian masyarakat luas dan dipersepsikan sebagai masalah kebijakan yang perlu mendapat tanggapan dari otoritas kebijakan (**Madani, 2011:34**). Pemerintah memilih isu sesuai dengan hal yang menyangkut masyarakat luas serta isu tersebut dinilai penting dan harus segera diatasi sesuai dengan konsep yang disampaikan.

Pemerintah mengangkat isu tersebut kedalam agenda pemerintah untuk dibuat suatu aturan karena lahirnya Undang-undang baru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Penyiapan Tim Perumus Kebijakan

Setelah pemerintah menangkap isu tersebut, perlu dibentuk tim perumus kebijakan. Penyiapan Tim perumus kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru atau DPRD untuk menangkap isu kebijakan mengenai retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Setelah pemerintah menangkap isu tersebut, perlu dibentuk tim perumus kebijakan yang terdiri atas

pejabat birokrasi terkait dan ahli kebijakan. Waktu untuk pembentukan tim ini paling lama 7 hari. Indikator ini adalah sebagai berikut:

- a. Melibatkan birokrasi terkait (Pemerintah Daerah)
- b. Melibatkan pakar kebijakan

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan, pemerintah tidak melibatkan tim ahli dalam hal penyiapan tim perumus kebijakan dikarenakan perda ini hanya perda revisi jadi mereka hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal mengadakan revisi kebijakan tersebut. Teori yang di sampaikan Nugroho idealnya dalam suatu tim perumus kebijakan harus melibatkan pejabat dan ahli kebijakan, karena pada perumusan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat tidak melibatkan ahli kebijakan maka tahap penyiapan tim perumus kebijakan mengenai retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat belum ideal.

3. Pra Kebijakan

Setelah dibentuk tim perumus kebijakan, tahapan selanjutnya adalah tahap pra kebijakan. Pra kebijakan merupakan kegiatan merancang atau menyusun suatu draft kebijakan yang biasanya disebut dengan naskah akademik yang dibuat oleh tim internal pemerintah Kota Pekanbaru (Pakar Kebijakan, pejabat yang berkenaan dengan isu kebijakan) yang bertujuan untuk melakukan verifikasi secara akademis/kebenaran ilmiah. **Nugroho (2011:553)** mengungkapkan bahwa waktu untuk merumuskan naskah akademik atau draf nol kebijakan idealnya adalah 2 minggu kerja (10 hari). Adapun kriteria naskah akademik yang baik itu adalah adanya relevansi antara konsep-konsep yang ada dengan keadaan lingkungan kebijakan agar mendapatkan kebenaran secara ilmiah.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan, dalam perumusan peraturan daerah nomor 03 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ada dilakukan kegiatan membuat naskah akademik. Namun dalam penyusunan naskah akademik ini sangat disadari bahwa naskah akademik ini harus disusun berdasarkan hasil pemikiran dan penelitian yang melibatkan para ahli. Namun, mengingat keterbatasan anggaran dan ketebatasan waktu, maka hal itu tidak dapat secara maksimal dilaksanakan. Oleh karena itu, naskah akademik yang disampaikan tidak secara detail dan sistematis, namun hanya sebatas kajian akademik sederhana berdasarkan analisis dokumen yang ada. Pihak Dinas Sosial dan Pemakaman selaku pihak yang berwenang dalam merancang peraturan mengenai retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ini hanya mengacu pada lahirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah dan dokumen yang ada.

4. Proses Publik

Setelah terbentuk, rumusan draf nol kebijakan didiskusikan bersama forum publik. Proses publik adalah merupakan rangkaian kegiatan yang berupa komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah besar orang (khalayak), yang tidak bisa dikenali satu persatu.

- a. Forum publik yang pertama, yaitu para pakar kebijakan dan pakar yang berkenaan dengan masalah terkait.
- b. Forum publik kedua, yaitu dengan instansi pemerintah diluar lembaga pemerintahan yang merumuskan kebijakan tersebut.
- c. Forum publik yang ketiga dengan para pihak yang terkait atau yang terkena *impact* langsung kebijakan, disebut juga beneficiaries.
- d. Forum publik yang keempat adalah dengan seluruh pihak terkait secara luas, menghadirkan tokoh masyarakat, termasuk didalamnya lembaga swadaya masyarakat yang mengurus isu terkait.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa sumber, maka dapat disimpulkan bahwa proses publik telah dilakukan namun ada satu tahapan yang tidak dijalankan oleh pemerintah Kota Pekanbaru yaitu tidak melibatkan pakar kebijakan dan pakar yang berkenaan dengan masalah terkait dikarenakan peraturan daerah ini hanyalah perda revisi jadi pemerintah daerah menganggap tidak perlu lagi melibatkan para pakar kebijakan.

5. Rumusan Kebijakan

Rumusan kebijakan merupakan hasil dari proses publik yang berupa rangkaian materi kebijakan yang dikerjakan pada proses publik yang telah disetujui oleh forum yang hadir pada rapat paripurna. Draf final berkenaan dengan kegunaan bahasa hukum yang digunakan dalam suatu kebijakan. Indikatornya adalah ketepatan bahasa hukum yang digunakan.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan, bahasa hukum yang digunakan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat tidak sepenuhnya bisa dimengerti masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketidaktertarikan masyarakat dalam membaca peraturan tersebut. Mereka lebih senang mendengar penyampaian langsung dari pemerintah mengenai semua aturan yang ada didalam perda tentang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ini. Dari hasil wawancara dengan beberapa sumber, maka dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat lebih suka mendengarkan penjelasan langsung dari pemerintah dibandingkan membaca dan memahami pasal demi pasal Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dikarenakan masyarakat kurang mengerti dengan bahasa hukum yang digunakan dalam peraturan daerah ini.

Namun secara umum bahasa hukum yang digunakan dalam setiap Peraturan Daerah formatnya sama. Bahasa yang digunakan sebagian besar memang bahasa yang tidak dipakai dalam bahasa sehari-hari. Dan bahasa yang rasanya perlu penjelasan, maka dibuat kalimat penjelasnya.

6. Penetapan Kebijakan

Penetapan kebijakan adalah proses pengesahan atas suatu rancangan peraturan menjadi sebuah peraturan. Dalam hal ini terdapat keputusan eksekutif dan proses legislasi. Pada keputusan eksekutif telah mengesahkan ranperda retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat menjadi perda retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat 1 dan pembicaraan tingkat 2.

Pembicaraan tingkat 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi:

- a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari kepala daerah dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah.
 2. Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah
 3. Tanggapan/ atau jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi
- b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan badan legislasi daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah.
 2. Pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda
 3. Tanggapan dan/ atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi:

- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna
- b. Pendapat akhir kepala daerah
- c. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- d. Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Dalam proses legislasi haruslah didokumentasikan agar mendapatkan suatu keabsahan dan hendaknya perda tersebut diterima oleh semua pihak. Dalam hal legislasi perda tentang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sudah baik. Hal ini dikarenakan sudah melalui evaluasi pihak Provinsi dan persetujuan Menteri Dalam Negeri serta didokumentasikannya peraturan tersebut menjadi Lembaran Daerah yang menandai bahwa perda ini sudah sah menjadi peraturan dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat di Kota Pekanbaru.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada hasil penelitian dan pembahasan Formulasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Di Kota Pekanbaru, maka peneliti menyimpulkan dengan berpedoman pada konsep teori Perumusan Kebijakan yang ideal menurut Nugroho, yaitu:

Formulasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Di Kota Pekanbaru belum melalui tahap perumusan kebijakan yang ideal. Beberapa tahapan dalam perumusan kebijakan yang ideal belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

- a. Tahap isu kebijakan, Pemerintah telah memilih isu yang sesuai untuk dijadikan isu kebijakan. Isu kebijakan mengenai retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat menyangkut masyarakat luas, mendapat perhatian khalayak ramai dan dinilai penting untuk dicarikan alternatif kebijakannya.
- b. Pada tahap penyiapan tim perumus kebijakan, pemerintah tidak melibatkan pakar kebijakan, pemerintah hanya berpedoman dengan lahirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Kemudian pada tahap pra kebijakan yang berupa kegiatan merancang naskah akademik, pemerintah telah membuat naskah akademik terkait masalah retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat hanya saja tidak secara detail dan sistematis dikarenakan keterbatasan anggaran dan keterbatasan waktu oleh karena itu naskah akademik yang dibuat pemerintah kota hanyalah berdasarkan dokumen yang telah ada.
- d. Selanjutnya pada tahap Proses Publik yang terdiri dari empat jenjang, Pada tahapan proses publik ada beberapa tahapan yang tidak dilaksanakan seperti tidak melibatkan pakar kebijakan dan pakar yang berkenaan dengan masalah terkait

dikarenakan peraturan daerah ini hanyalah perda revisi jadi pemerintah daerah menganggap tidak perlu lagi melibatkan para pakar kebijakan. dengar pendapat antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah mengaku telah melaksanakan dengar pendapat pada tahap awal dibuatnya kebijakan ini meskipun tidak ada arsip sebagai pembuktian telah dilaksanakannya kegiatan dengar pendapat. Tahap berikutnya dalam proses publik yaitu pembentukan pansus, laporan pansus dan persetujuan forum, pada perumusan kebijakan ini ada dibentuk pansus dan pada tahap laporan pansus dan persetujuan forum pihak yang hadir pada penyampaian laporan pansus menyetujui hasil kerja pansus.

e. Tahap selanjutnya berupa Rumusan Kebijakan yang merupakan hasil dari proses publik. Draf final diakui masyarakat belum sepenuhnya dimengerti karena penggunaan bahasa hukum yang jarang dipakai dalam berkomunikasi sehari-hari.

f. Tahap yang terakhir dalam formulasi kebijakan adalah penetapan kebijakan. Setelah melalui proses yang panjang barulah sampai pada penetapan kebijakan ini dan dimasukkan kedalam lembaran daerah kota Pekanbaru dan resmi menjadi peraturan daerah dan harus ditaati oleh semua masyarakat kota Pekanbaru.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah kota Pekanbaru disarankan agar melibatkan pihak akademis dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemerintah dan juga memperkuat alasan mengapa suatu kebijakan perlu dibuat karena dilandasi dengan adanya bukti pembenaran secara ilmiah.

b. Selanjutnya disarankan agar pemerintah dalam merancang suatu Peraturan Daerah membuat kajian akademik. Seiring dengan perkembangan dan perubahan dinamika kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru, urgensi sebuah naskah akademik dalam proses penyusunan Peraturan Daerah yang tepat guna, komprehensif dan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting. Dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah naskah akademik sangat diperlukan tujuannya adalah agar peraturan yang dihasilkan sejalan dengan sistem hukum nasional, sesuai dengan (tuntutan) kehidupan masyarakat, dan dapat meminimalisir permasalahan dikemudian hari.

Daftar Pustaka

Buku

- Madani, Muhlis, 2011, *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Moleong. J. Lexy, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakaryas
- Nugroho. D. Riant, 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Nugroho. D. Riant, 2011. *Public Policy*, Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- N. Dunn, William. 2003, *Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: PT Hanindita Graha Widya

Peraturan dan UU

- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2010

Sumber Lainnya

Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 11, Nomor 2, juli 2011:125-137

Skripsi, Jon Erlis, *kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi riau tahun 2011 (studi kasus formulasi kebijakan dana pembangunan anggota DPRD provinsi riau).*

Skripsi, Sri Rezeky Kharianti, *proses formulasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pajak restoran dikota pekanbaru.*

Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011

Thursday, 08 December 2011 03:18 administrator

http://www.haluanriapress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3095%3Adprd-sahkan-tiga-perda-retribusi-ktp-gratis-pemakaman-bayar-rp150-ribu&catid=3%3Anewsflash&Itemid=107&lang=en

Rabu, 07 Desember 2011 16:48

<http://pekanbaruexpress.com/dprd-pekanbaru/102-legislatif/5191-dprd-sahkan-3-perda-retribusi>